



**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi dan akuntabel, perlu di tunjuk admin Sistem Informasi Pencalonan yang bertugas melakukan Verifikasi dan mengelola Pendaftaran Bakal Calon Baik Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) tingkat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya dan Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

- Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang - undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor: 182, tambahan lembaran Negara Republi Indonesia Nomor: 6109;);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Naomor 574);
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajeman Keamanan Informasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) DEWAN PEERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA;
- KESATU : Menetapkan Sdr. Said Fahrul. S.H.i., M.I.Pol, NIP 198605222010121003, email : fahrulsayed@gmail.com sebagai Admin Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pengelola Sistem Informasi

Pencalonan di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Admin Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana Diktum KEDUA bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya melalui Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- KEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun anggaran 2023.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 13 April 2023

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

Ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Andria Said